



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

*PMAD
3 lwe Ban*

**K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 019 TAHUN 1989**

**T E N T A N G
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN SEKRETARIS DESA
, DESA PUTREN, KECAMATAN SUKOMORO, KABUPATEN
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- :**
- a. Bahwa Sdr. DJIMIN Jabatan Sekretris Desa, Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, telah melalaikan tugas dan kewajibannya, sehingga merugikan kepentingan Umum / Desa ;
 - b. Bahwa Sdr. Djimin, sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 8 (terutama huruf C) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat-II Nganjuk Nomor : 037 Tahun 1988 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 10 Tahun 1981 ;
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, maka dalam rangka menciptakan Aparat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979, dipandang perlu memberhentikan Sdr. DJIMIN dari jabatan Sekretaris Desa - Putren dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- :**
- 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1981 - tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun ;

4. Peraturan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Nganjuk Nomor : 10 Tahun 1981 tentang persyaratan, Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 037 Tahun 1988 tanggal 8 April 1988 tentang Petunjuk - Pelaksanaan Persyaratan, Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

- MEMPERHATIKAN :
1. Intruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - tanggal 8 Juli 1981 Nomor : 26 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;
 2. Surat Kepala Desa berikut pertimbangan L.M.D. Desa Putren , Kecamatan Sukomoro tanggal 25 April 1988 Nomor : 141 / 05/2011/1988, mengusulkan pemberhentian Sdr. DJIMIN dari Jabatan Sekretaris Desa Putren, Kecamatan Sukomoro ;
 3. Surat Camat Sukomoro tanggal 14 Oktober 1988 Nomor : 141 /318/426.613/1988, pada prinsipnya memberikan pertimbangan setuju terhadap Sdr. DJIMIN diberhentikan dari Jabatan Sekretaris Desa Putren, Kecamatan Sukomoro ;
 4. Surat Pembantu Bupati di Nganjuk tanggal 26 Oktober 1988 Nomor : 141/31/426.61/1988, memberikan pertimbangan setuju terhadap Sdr. DJIMIN untuk diberhentikan dari Jabatan Sekretaris Desa Putren, Kecamatan Sukomoro ;
 5. Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Wilayah Kabupaten- Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 24 Nopember 1988 Nomor : X.700/73/310.47/1988, tentang Evaluasi terhadap Indisipliner Sdr. DJIMIN Sekretaris Desa Putren, Kecamatan Sukomoro.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN SEKRETARIS DESA, DESA PUTREN, KECAMATAN SUKOMORO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II - NGANJUK.

Pasal 1

Memberhentikan Sdr. DJIMIN dari Jabatan Sekretaris Desa, Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

Pasal 2

Pasal 2

Setelah diberhentikan, kepada Sdr. DJIMIN diwajibkan untuk menyelesaikan semua tugas dan kewajibannya yang selama ini belum dapat dipertanggung jawabkan.


Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya .

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk menjadikan maklum.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 19 - 1 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SAHLINAN Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD. Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Ka. Itwilkab. Dati. II Nganjuk ;
6. Sdr. Kakan. Sospol Kabupaten Dati-II Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
8. Sdr. Camat Sukomoro ;
9. Sdr. Kepala Desa Putren.
-